



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya KM 5,5 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Telp.0711 5614060
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/091 /SK/26.8/PN/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG" KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan Pendirian Izin Operasional dan Pimpinan PKBM HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Monitor dilapangan dan tentang Permohonan IZIN Pendirian terhadap PKBM **"HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG"**.
- c. Bahwa untuk tersebut sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu dan ditetapkan Pendirian IZIN dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan.
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Daerah
6. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG IZINPENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG" DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG**
- Pertama : Memberikan IZIN Kepada
Nama : **PKBM "HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG"**
Alamat : Jl. Sukatani RT.07 SakoKota Palembang
Nama Pimpinan : Hj. ISMI MULYATI. S.Pd.MM
- Kedua : Menunjuk PKBM **"HOMESCHOOLING ALAM TELAGA PALEMBANG"** untuk menyelenggarakan Program Kegiatan :
- a. PROGRAM PAKET A SETARA SD
b. PROGRAM PAKET B SETARA SMP
c. PROGRAM PAKET C SETARA SMA
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Kepada PKBM tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Kelima : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – tentuan yang berlaku, keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keenam : **PEMEGANG IZIN INI WAJIB :**
1. Menyelenggarakan Program Kegiatan PKBM sesuai aturan yang berlaku dan standar
2. Membuat laporan Triwulan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2018

Kepala Dinas

H.AHMAD ZULINTO. S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda